



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1152-1164

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sampang Madura

Seprian Aqsho Hidayatulloh^{1✉}, Vieta Imelda Cornelis²

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: seprian53@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi fenomena, di mana dalam pengambilan keputusan mengenai penyalahgunaan narkotika mengalami kesalahan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui mengenai penerapan pasal 127 Undang-Undang No.3 tahun 2009 Di Kabupaten Sampang Madura. Adapun rumusan masalah ini meliputi 1) Bagaimana penerapan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sampang Madura?;, 2) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sampang Madura?. Sementara itu guna menjawab rumusan masalah, peneliti mengimplementasikan metode penelitian jenis yuridis normatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam ketiga putusan perkara tersebut telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan,; 2) Dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan tepat, sebab telah didasarkan pada keterangan sanksi, terdakwa dan alat bukti.

Kata Kunci: *Pasal 127 Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika.*

Abstract

This research is motivated by the frequent occurrence of phenomena where, in making decisions regarding narcotic abuse, errors occur. Therefore, researchers want to know about the application of Article 127 of Law No. 3 of 2009 in Sampang Madura Regency. The formulation of this problem includes: 1) How is the application of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to victims of drug abuse in Sampang Madura district?; and 2) How is the application of the law to victims of drug abuse in Sampang Madura Regency? Meanwhile, in order to answer the formulation of the problem, the researcher implemented a normative juridical research method. The data sources for this research are primary and secondary. This study found that 1) The application of material criminal law by the Judge against the criminal act of Narcotics abuse in the three case decisions was appropriate because the crime committed by the Defendant had fulfilled the elements of the sentencing requirements; and 2) In making a decision on the crime of narcotics abuse, it can be said to be appropriate because it has been based on the description of the sanction, the accused, and the evidence.

Keyword: *Article 127 Number 35 of 2009, Narcotics.*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan barang ataupun obat yang bersifat alamiah, buatan, juga separuh buatan yang mengakibatkan dampak penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menerangkan jika narkotika merupakan zat buatan ataupun juga yang berasal dari tumbuhan yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan (Humas BNN 2019). Hanya saja, dalam perkembangannya sering disalah gunakan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang (Widi 2023).

Dari banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sering kali terdapat kesalahan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap korban penyalahgunaan Narkotika. Seperti misalkan pada kasus yang terjadi di PN Surabaya dengan korban berinisial

"MS (Noper 2744/Pid.Sus/2022/PN Sby), dengan Barang Bukti seberat 0,63 Gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kasus yang dilakukan oleh korban berinisial BW (Noper 2756/Pid.Sus/2022/PN Sby), dengan barang

bukti seberat 0,37 gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kasus yang dilakukan oleh korban berinisial EH (Noper 2705/Pid.Sus/2022/PN Sby), dengan barang bukti seberat 0,113 gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009” (Pengadilan Negeri Surabaya 2022).

Sedangkan di korban perkara penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sampang Madura, juga kerap terjadi kesalahan pada pengambilan keputusan pengadilan. Misal pada kasus yang dilakukan oleh korban berinisial

“HM (Noper 4/Pid.Sus/2020/PN Spg), dengan barang bukti seberat 0,36 gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kasus yang dilakukan oleh korban berinisial AY (Noper 11/Pid.Sus/2020/PN Spg), dengan barang bukti seberat 0,32 gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009” (Pengadilan Negeri Sampang 2020).

Dari perkara kasus tersebut, seharusnya masuk atau dikategorikan kedalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan BB narkotika yang ditemukan berada dibawah 1gram.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika (pecandu) di kota Sampang sendiri kerap salah dalam mengambil keputusan yang akan di berikan kepada pengguna dan pecandu, yang di sebabkan “Undang-Undang No. 35 tahun 2009” tersebut menyimpan pasal yang ambigu yaitu pasal 112 dengan pasal 127, sehingga membuat aparat yang berwenang sering salah dalam mengambil keputusan yang sesuai. Para penegak hukum di Sampang seringkali mengambil keputusan dengan menggunakan pasal 112, yang seharusnya para penegak hukum mempunyai pertimbangan yang bijak dan adil tanpa menghilangkan fakta atau bukti yang ada, seperti salah satunya dalam Undang-Undang Narkotika pasal 127.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini diharapkan bisa mengetahui apakah di kota Sampang ini menerapkan “Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” sesuai peraturan yang berlaku. Maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN PASAL 127 UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SAMPANG MADURA”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari undang-undangan serta pendekatan perkara yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.

Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber bahan. Penggunaan data primer maupun sekunder sebagai bahan mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai bahan tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bagaimana penerapan “pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di kabupaten Sampang Madura?

a. Posisi kasus/perkara.

“Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg”

“Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Kakak dan tidak lama kemudian Kakak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Subairi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Bey menanyakan alamat rumah Subairi lalu Terdakwa datang langsung kerumah Subairi yang terletak di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi adalah uang milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak.”

“maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak dan dari membantu Kakak membelikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas”.

b. Dakwaan jaksa penuntut umum.

“Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg”

PERTAMA:

"Bahwa Ia Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :"

"Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah temannya yang bernama IS beralamat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang lalu Terdakwa bertemu dengan seorang yang Terdakwa panggil KAKAK dan tidak lama kemudian KAKAK tersebut menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (duas ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama BEY menggunakan handphone Terdakwa untuk menanyakan alamat rumah SUBAIRI (DPO) yang beralamat di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor Yamaha Vega warna hitam dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di rumah SUBAIRI lalu melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan lalu Terdakwa pulang dan bermaksud untuk menyerahkan sabu tersebut kepada KAKAK lalu Terdakwa diajak KAKAK untuk membeli makan dengan cara Terdakwa di bonceng dan pada saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian pereman dan seseorang yang bernama KAKAK tersebut berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya

12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128 selanjutnya Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;"

ATAU:

KEDUA:

"Bahwa ia Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:"

"Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH bersama saksi SHODUQUL AMIN (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kabupaten Sampang terdapat seseorang laki-laki yang berada di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi SHODIQUIL AMIN menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 18.30 Wib saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH bersama saksi SHODIQUIL AMIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128 selanjutnya Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;"

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 00001 / NNF / 2023, tanggal 3 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00049 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;"

"Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

c. Tuntutan penuntut umum.

"Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg"

1. "Menyatakan ia Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;"
2. "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah), subsidair 5 (Lima) Bulan Penjara;"
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - "1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,098 gram;"
 - "1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah;"
 - "1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128;"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. "Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);".

d. Amar putusan.

"Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg"

MENGADILI

- 1) "Menyatakan Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I;"
- 2) "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;"
- 3) "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;"

- 4) "Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;"
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - "1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram;"
 - "1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah;"
 - "1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128;"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) "Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);".

2) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sampang Madura?

- a. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika:"

Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg"

"Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:"

Ad.1. Setiap Orang;

"Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;"

"Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;"

Ad.2.

"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;"

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram yang Terdakwa beli dari Subairi dan selanjutnya narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa

serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak yang telah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai ataupun izin jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/135/XII/2022/Sidokkes tertanggal 22 Desember 2022. Dengan memperhatikan proses jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan hasil tes urine Terdakwa tersebut merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli ini telah terpenuhi;"

Ad.3. "Unsur Narkoba Golongan I"

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00001/NNF/2023, tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:"

"Barang bukti Nomor: 00049/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;"

"Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;"

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;"

"Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;"

"Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram, sesuai dengan hasil uji

laboratorium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;”

“Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah yang digunakan Terdakwa untuk membungkus narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;”

“Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;”

Keadaan yang memberatkan:

- “Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika; Keadaan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;”

- “Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;”

- “Terdakwa belum pernah dihukum;”

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;”.

b. Analisis penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan dijatuhkannya suatu putusan akhir (putusan) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dan dalam putusan tersebut hakim mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan apa putusannya. Sebelum sampai pada tahap ini, ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu tahap pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memenuhi dua alat bukti yang sah dan kemudian dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan bahwa kejahatan yang dituduhkan itu benar-benar terjadi dan yang melakukannya adalah terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Terlepas dari apa yang penulis jelaskan di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah agar dapat memidana pelaku, disyaratkan bahwa kejahatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Dilihat dari segi terjadinya perbuatan dan kemampuan untuk bertanggung jawab, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatan dan perbuatannya dan tidak ada pembenaran/pengampunan atau penghapusan sifat melawan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan dari ketiga Putusan Pengadilan Negeri Sampang bahwa korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi yang berbeda seperti pasal 112, pasal 114, dan pasal 127 tergantung berdasar keadaan yang memberatkan dan tergantung pada keadaan yang meringankan.

Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam ketiga putusan perkara tersebut sudah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan untuk menerapkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh ketiga terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah tepat karena hakim dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berdasarkan UU Pasal 184 KUHP yang merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya, alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Achmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: BNN.
- Dadang Hawari. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif) Gaya Baru*. Jakarta: FKUI.
- Dirjosisworo Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Firman. 2021. "BNN Harapkan Semangat Penerapan Pasal 127 UU Narkotika Seirama." *Antara*

Kalsel. Retrieved April 10, 2023 (<https://kalsel.antaranews.com/berita/294117/bnn-harapkan-semangat-penerapan-pasal-127-uu-narkotika-seirama#:~:text=Pasal 127 adalah pasal yang,atau maksimal penjara 4 tahun.>).

Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Humas BNN. 2019. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." *Badan Narkotika Nasional*. Retrieved March 1, 2023 (<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/daring (dalam Jaringan)." Retrieved April 10, 2023 (<https://kbbi.web.id/terap-2>).

Pengadilan Negeri Sampang. 2020. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI SAMPANG." *SIPP*. Retrieved March 1, 2023 (<https://sipp.pn-sampang.go.id/>).

Pengadilan Negeri Surabaya. 2022. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI SURABAYA." *SIPP*. Retrieved March 1, 2023 (http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/list_perkara).

Portal Hukum dan Peraturan Indonesia. 2022. "Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Paralegal*.

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2015. "Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkotika." *Hukum Online*. Retrieved April 15, 2023 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkotika-lt55233e63a4c63/>).

Ridha Ma'roef. 1997. *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Sudut Hukum. 2016. "Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana." *Sudut Hukum*.

Taufik Makarao. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta.

Tim Hukum Online. 2023. "Perbedaan Pasal 112 Dan 114 UU Narkotika." *Hukum Online*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pasal-112-dan-114-uu-narkotikalt62069dd88341d/?page=all>).

Undang Undang Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

Wartono. 1999. *Penanggulangan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Djambatan.

Widi, Shilvina. 2023. "BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022." *DataIndonesia.id*. Retrieved March 1, 2023 (<https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>).

